



P U T U S A N

NOMOR 20/PID.SUS-Anak/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 27 Desember 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut telah ditahan dengan surat penetapan / perintah penahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 juli 2020 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 11/PEN.PID.SUS.ANAK/2020/PT SBY sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor



11/PEN.PID.SUS.ANAK/2020/PT SBY sejak tanggal 1 Agustus 2020
sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 20/PID.SUS-Anak/2020/PT SBY. serta berkas
perkara Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sby. dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Surabaya tanggal 7 Juli 2020 No.Reg.Perkara : PDM-149/Eku.2/05/2020, yang
berbunyi sebagai berikut:

Bahwa anak **secara berlanjut**
sejak bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 atau dalam waktu-
waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Jl. Manyar
Sabrangan No. 11 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **telah melakukan
Tindak Pidana yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di
pandang sebagai perbuatan berlanjut, telah dengan sengaja melakukan
tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh
anak** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa **anak** yang merupakan teman sekolah dari saksi korban
dan oleh karena itu maka sejak tahun 2017 anak dan saksi
korban menjalin hubungan pacaran yang membuat mereka hampir setiap
saat bertemu dan sehingga timbullah niat anak untuk menyetubuhi saksi
korban, maka anak setiap kali bertemu dengan saksi korban selalu
mengajak saksi korban untuk seperti adegan film porno melalui handphone
android miliknya ataupun melalui layar komputer saat mereka bermain di
warnet dengan maksud agar saksi korban tertarik untuk bersetubuh dengan
anak dan anak selalu meminta / mengajak saksi korban untuk bersetubuh
namun selalu ditolak saksi korban dengan alasan bahwa dirinya takut hamil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada suatu hari yang tidak diingat lagi di bulan Mei tahun 2018, anak menghubungi saksi korban melalui *whatsapp* dan saksi korban mengatakan bahwa dirinya sementara berada dirumah sendirian karena orang tuanya sedang pergi, maka anak langsung pergi ke rumah saksi korban dan ketika sampai disana anak memberikan sebotol minuman es teh kepada saksi korban dan mereka berdua sama-sama meminumnya. Selanjutnya anak mengajak saksi korban untuk berhubungan badan menirukan adegan film porno yang biasanya mereka tonton di layar handphone namun saksi korban menolak dan beberapa saat kemudian, saksi korban merasa pusing sehingga meminta anak untuk membantunya kedalam kamar sehingga anak membawa saksi korban ke kamar tidurnya dan ketika berada dikamar tidur, anak langsung merebahkan saksi korban ke tempat tidur lalu anak mencium bibir saksi korban yang kemudian dibalas oleh saksi korban lalu anak memasukkan tangannya kedalam celana saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban yang membuat keduanya menjadi terangsang selanjutnya anak melepas celananya hingga telanjang kemudian anak juga melepas celana saksi korban hingga terlihat kemaluannya, kemudian anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan saksi korban yang menyebabkan saksi korban merasa sakit karena baru pertama kalinya bersetubuh sehingga saksi korban menolak dengan alasan sakit dan juga takut hamil namun anak membujuk saksi korban dengan kalimat “ *akan bertanggung jawab, jangan takut, aku bakal nikahin kamu* , yang membuat saksi korban terlena dan mau menuruti apa kata anak, lalu anak menggoyangkan pantatnya naik turun hingga akhirnya mengeluarkan sperma yang dibuang diluar kemaluan saksi korban.

Bahwa anak kembali melakukan perbuatannya di rumah saksi korban setiap kali rumah saksi korban sepi dan orang tua saksi korban pergi dan setiap kali anak datang kerumah saksi korban, selalu membawakan minuman es teh yang diberikan kepada saksi korban sebelum mereka bersetubuh dan saksi korban selalu merasa pusing setelah meminum



minuman yang diberikan oleh anak dan biasanya setelah saksi korban merasa pusing, anak selalu mengajak saksi korban bersetubuh dan saksi korban hanya menuruti kemauan anak tanpa menolak karena selain merasa pusing, anak juga berjanji *akan bertanggung jawab bila nanti saksi korban hamil* sehingga setiap kali anak bersetubuh dengan saksi korban, anak melepaskan spermanya didalam kemaluan saksi korban. Bahwa selain menyetubuhi saksi korban dirumahnya, anak juga mengajak saksi korban bersetubuh di dalam bilik warnet tempat keduanya menonton film porno dimana mereka bersetubuh dengan posisi saksi korban berada diatas sedangkan anak berada dibawah dalam posisi duduk dan anak mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban. Selain di didalam bilik warnet, anak juga bersetubuh dengan saksi korban di rumah teman mereka ketika mereka baru pulang dari Discotik Escobar dalam keadaan mabuk yang mana persetubuhan tersebut diketahui oleh teman-teman anak maupun teman saksi korban.

Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, anak telah bersetubuh dengan saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali dimana sejak persetubuhan kedua hingga ketujuh, anak selalu membuang sperma kedalam kemaluan saksi korban hingga menyebabkan saksi korban hamil, sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor : 445/153/RSMS/ VER/436436.8.6/2019 tanggal 31 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Perut : pembesaran perut seperti tampakan wanita hamil dengan usia kandungan 8 (Delapan) bulan denga hasil USG didapatkan janin berusia 30 minggu;

Alat kelamin : pada bibir besar dan bibir kecil tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada selaput dara didapatkan robekan lama arah jam 3, 7, 9, 11,

Kesimpulan : perempuan berusia 17 tahun dengan liang senggama yang sudah sering bersetubuh tapi belum pernah melahirkan anak dan sedang



hamil dengan usia kehamilan sekitar 8 (delapan) bulan.

Bahwa saksi korban saat terjadinya tindak pidana ini masih berusia 16 (enam belas) tahun karena saksi korban sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2781/ KH.DISP/IX/2009 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri yang menerangkan bahwa saksi korban adalah anak dari pasangan suami-istri **HADI SANTOSO** dan **TUTIK YUNIARTI ZAHRO**, lahir pada tanggal 24 September 2002.

Bahwa **anak** saat terjadinya tindak pidana ini masih berusia 15 (lima belas) tahun karena anak sebagaimana dijelaskan dalam Kartu Keluarga No. 3578040601170007 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, menerangkan bahwa : Anak adalah anak **SITI DJUMAROH** lahir pada tanggal 7 Desember 2003.

Bahwa perbuatan **anak** tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 21 Juli 2020 No.Reg.Perkara : PDM - 149/Eku.2/07/2020 Anak telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **anak dari SITI DJUMAROH** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak untuk bersetubuh dengannya yang dilakukan oleh anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. -----Menjatuhkan terhadap **anak** **anak dari SITI DJUMAROH** berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Blitar** dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan;



3. Menetapkan agar anak **melakukan Pekerjaan Sosial di LPKA Blitar** selama **6 (enam) bulan** sebagai **Pengganti Denda**;

4. ----- Menetapkan agar barang bukti berupa :
----- 1 (satu) buah rok panjang;
----- 1 (satu) buah kaos;
----- 1 (satu) buah celana panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. ----- Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Juli 2020 Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **anak** **Anak Dari Siti Djumaroh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membujuk anak untuk bersetubuh"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **anak** **Anak Dari Siti Djumaroh** tersebut oleh karena itu dengan pidana pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Marsudi Putra Andika Kota Surabaya **selama 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan agar Anak melakukan pekerjaan Sosial di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Marsudi Putra Andika Kota Surabaya selama **2 (dua) bulan** sebagai pengganti denda ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rok panjang;
 - 1 (satu) buah kaos;
 - 1 (satu) buah celana panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. **Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar NIHIL ;**



Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Juli 2020 Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sby;
2. Risalah pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juli 2020;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 dan tanggal 30 Juli 2020 kepada Anak dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya antara lain menyatakan sebagai berikut:

- 1.-----Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan hukuman kepada anak berupa pidana Pembinaan Pidana Pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesehatan Sosial (LPKS) Marsudi Putra Andika Kota Surabaya selama 8 (delapan) bulan yang mana pidana tersebut jauh lebih ringan dari pada tuntutan kami Penuntut Umum yaitu Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar.
- 2.-----Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menempatkan anak di LPKS Marsudi Putra Andika Surabaya atas permintaan keluarga anak dengan alasan agar dekat untuk dikunjungi, pertimbangan tersebut

Halaman 7 Putusan Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY.



mengesampingkan rekomendasi dari Hasil LITMAS yang dibuat oleh Petugas dari BAPAS Kelas I Surabaya dan juga keterangan lisan dari Penuntut Umum tentang kelebihan maupun kekurangan apabila anak di tempatkan di LPKA Blitar.

Perlu diketahui bahwa Jejaring Pemerhati Anak Kota Surabaya yang terdiri dari : Dinas P5A Kota Surabaya, Unit PPA Polrestabes Surabaya, Unit PPA Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Jaksa Anak Kejari Surabaya, Jaksa Anak Kejari Tanjung Perak, BAPAS Kelas I Surabaya, dan LSM Pemerhati Anak dalam Kota Surabaya) bersepakat bahwa apabila Putusan terhadap Anak melebihi 6 (enam) bulan, sebaiknya anak di tempatkan di LPKA Blitar dengan pertimbangan agar selain menjalani pidana, anak dibekali dengan pelatihan ketrampilan seperti : otomotif, pertanian, meubeler dan kerajinan lainnya yang akan berguna bagi anak apabila telah menjalani pidana. Pelatihan ketrampilan tersebut, tidak sepenuhnya didapatkan di LPKS Marsudi Putra Surabaya atau tempat rehabilitasi lainnya yang ada di Kota Surabaya.

Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang menempatkan anak di LPKS Marsudi Putra Andhika Surabaya menurut kami sangatlah keliru karena tidak mempertimbangkan kepentingan anak.

3.-----Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan fakta persidangan terutama mengenai akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan anak terhadap saksi/anak korban dimana saksi /anak korban telah hamil dan melahirkan namun tidak ada bentuk pertanggung jawaban dari anak maupun keluarganya selaku ayah dari bayi yang telah dilahirkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan diatas, maka kami Penuntut Umum dalam Perkara ini selaku Pemohon Banding, memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutuskan :

1.-----Menerima permohonan banding ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 72/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Sby, tanggal 21 Juli 2020 atas nama anak tersebut diatas;

3.-----Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

4.-----Menyatakan anak **anak dari SITI**

DJUMAROH bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak untuk bersetubuh dengannya yang dilakukan oleh anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

5.-Menjatuhkan terhadap **anak** **anak dari SITI**

DJUMAROH berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Blitar** dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan;

6.-Menetapkan agar anak **melakukan Pekerjaan Sosial di LPKA Blitar selama 6 (enam) bulan sebagai Pengganti Denda**

7.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. (satu) buah rok panjang;
1. (satu) buah kaos;
- 1 (satu) buah celana panjang

Dirampas untuk dimusnahkan.

8.-----Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ternyata pula memori banding Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru dan karena Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan benar maka alasan keberatan dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan turunan

Halaman 9 Putusan Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Juli 2020 Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sby., serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2020 Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sby. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dialami Anak selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Anak Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat pertama sebesar Nihil sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal

21 Juli 2020 Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 10 Putusan Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan supaya Anak tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2020** oleh **Syamsul Ali, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Anak, dan kemudian putusan tersebut diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak dengan dibantu oleh **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H

Syamsul Ali, S.H., M.H.